

MASJID BAGI WANITA MENTRUASI (HAID)

Oleh: Syahril*

Abstract: *This research was aimed at explaining the law perspective for women to enter mosque while having menstruation. This study employed library research. Data analysis used descriptive analysis. The findings showed that mosque as a place for worship is considered similar to Ka'bah. Syafi'I prohibits the women to enter mosque and stay inside. However, such interpretation is believed as a product of intellectual interpretation. As a result, as their nature, man can be right or wrong*

Kata kunci: hukum, wanita, masjid

PENDAHULUAN

Semua orang yang mengaku beriman kepada Allah baik laki-laki maupun perempuan, dituntut supaya ikut memakmurkan masjid. Di dalam Al-Quran ditegaskan secara transparan bahwa orang-orang yang dipandang layak untuk memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Jadi ada kaitan yang erat antara keimanan dan ketaqwaan dengan kegemaran beribadah di masjid. Bagi orang yang beriman beribadah di masjid saban hari dipandang sebagai suatu kebutuhan hidup dan merupakan bagian dari hidupnya. Dalam konteks ini dilukiskan oleh Allah dengan firmanNya:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ ءَامَنَ ۚ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَتَخَشَّ إِلَّا اللَّهَ
فَعَسَىٰ أَوْلِيَاكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٠٦﴾

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. At Taubah: 18)

Memang, umat Islam tidak bisa dipisahkan dari masjid. Kemanapun mereka pergi tetap akan mencari masjid. Dimanapun mereka berada (berdomisili) kalau sudah merasa satu jamaah jumat, maka mreka akan berinisiatif mendirikan masjid, bahkan ada sebagian orang mengatakan, untuk mengukur kadar keagamaan suatu masyarakat cukup hanya dengan memperhatikan masjidnya.

Pada prinsipnya, Islam memberikan kesempatan dan fasilitas yang sama antara laki-laki dan wanita untuk melakukan aktivitas

* Penulis adalah Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Tafsir Ahkam STAIN Batusangkar

amal saleh dan beribadah di masjid, begitu juga untuk jalan masuk surga. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿٢٢٤﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. (Q.S. An Nisa': 124) (ayat yang sama dengan ini: Q.S. 16: 97 dan Q.S. 40: 40)

Namun demikian, dikarenakan kaum wanita sesuai dengan fitrahnya setiap bulan lazimnya mengalami menstruasi (haid), maka dilarang melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, tidak terkecuali masuk masjid. Dalam artikel ini, penulis mencoba menengahkan secara sederhana permasalahan tersebut.

PENJELASAN UMUM TENTANG MENSTRUASI (HAID)

Diabadikan didalam al-Qur'an, bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi tentang wanita haid. Pertanyaan tersebut menjadi latar belakang (faktor penyebab) secara lahiriyah turunnya ayat yang berbunyi:

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ

فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Q.S. Al Baqarah: 222)

Dalam ayat ini ditegaskan Allah bahwa haid itu adalah suatu kotoran. Dan ada juga yang menafsirkan dengan suatu penyakit. Dikatakan kotoran karena memang haid itu adalah darah kotoran yang keluar dari rahim wanita dan dikatakan suatu penyakit karena sewaktu haid kesehatan wanita terganggu.

Berikut ini diketengahkan arti (الأذى) secara medis menurut Dr. Muhammad Kamal Washfi pengarang buku "Al-Quran wa At-Thibb", sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Muhammad al-Jamal:

Siklus haid, sekalipun merupakan hal yang lumrah, namun tetap menimbulkan berbagai penderitaan bagi wanita. Ketika haid, biasanya mereka tidak enak badan dan merasa letih seujur tubuh, bahkan kadang-kadang merasa sakit berat pada punggung, rasanya ingin marah saja dan mudah tersinggung dan penderitaan-penderitaan lain yang pada hakikatnyamerupakan sifat yang tidak bisa dihindarkan dari haid.

Haid, sekalipun tidak bisa kita sebut sebagai penyakit menurut

istilah ilmiah, namun tak kalah bahayanya dari penyakit itu sendiri. Yakni bila kita tinjau dari sudut penderitaan-penderitaan yang ditimbulkannya dan kelemahan jasmani yang bisa saja mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit, yang mengancam wanita saat itu. Dan kebanyakan penderitaan-penderitaan yang diakibatkan oleh haid tersebut di atas, akan berlipat ganda dan semakin menjadi-jadi justru pada hari pertama haid, sehingga oleh karenanya seorang wanita kadang-kadang mengalami berbagai penderitaan hebat dan rasa letih yang amat sangat.

Ketika haid, bisa terjadi seorang perempuan merasa mulas sekali dan mengalami gangguan-gangguan syaraf sehingga akhirnya bisa pingsan. (fiqih wanita, tahun 1981: 56-57)

Dalam ayat tersebut di atas ditegaskan pula, seorang suami harus menjauhkan diri dari istrinya ketika sedang haid. Menjauhkan diri dalam arti dilarang melakukan seksual, karena dapat membahayakan terhadap kesehatan.

Selanjutnya Dr. Muhammad Kamal Washfi dikutip sebagaimana dikatakan: Persetubuhan pada waktu haid adalah sebab terpenting yang mengakibatkan rahim berbau busuk, di samping mengakibatkan kemandulan dan inilah penyakit yang paling menyiksa wanita, karena ia merasakan sakit bukan kepalang pada vagina, sementara temperatur tubuh naik di samping efek-efek lain yang cukup berbahaya sebagai akibat dari pembusukan tersebut. Dan apa yang paling parah menderita ialah mulut rahim.

Adapun bahaya yang mengancam pihak laki-laki antara lain ialah radang hebat yang menyerang organ-organ kelaminnya. Karena dengan persetubuhan itu bibit penyakit masuk kedalam saluran kencing, bahkan kadang-kadang bisa masuk sampai ke kandung kencing dan saluran ginjal (*ureter*). Bahkan radang tersebut kadang bisa mencapai kelenjar koper, prostat, anak pelir dan saluran kandung kencing (*uretra*).

Senada dengan penjelasan di atas Dr. Azis Ismail dalam penelitiannya tentang darah haid ini sampai pada kesimpulan, bahwa darah haid adalah satu pancaran zat-zat racun yang membahayakan bagi kesehatan (Islam dan kesehatan).

Demikianlah dikemukakan sebagian analisa para pakar medis tentang (الأذى) yang merupakan rambu-rambu Allah yang harus diperhatikan. Dewasa ini, di dunia yang serba canggih dan modern dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi miskin dari segi moral dan agama, menggejala berbagai macam penyakit yang sukar dapat disembuhkan. Ironisnya lagi ada penyakit-penyakit tertentu yang belum ditemukan lagi obatnya sampai sekarang, seperti HIV/AID.

Penulis berasumsi, berkemungkinan penyakit-penyakit tersebut terjadi karena umat mausia baik laki-laki maupun wanita sudah tidak memperdulikan lagi rambu-rambu Allah, terutama yang berkaitan dengan fitrah Allah yang membebani kaum hawa dengan penyakit rutin bulanan yaitu haid (menstruasi). Bahkan di negara-negara Barat, perbuatan-perbuatan maksiat dan

terkutuk seumpama homoseks dan lesbian sudah dipandang legal, diakui oleh undang-undang. Barat selalu menggerogoti dunia Islam supaya mensahkan pula perbuatan-perbuatan yang menantang hukum Tuhan tersebut. Buktinya, pada konferensi dunia tentang kependudukan baru-baru ini di kairo, negara-negara Barat dengan suara lantang dan setengah memaksa menyuarakan, agar negara-negara di seluruh dunia mensahkan undang-undang untuk membolehkan praktek homoseks, lesbian aborsi dan sebagainya dalam upaya membatasi jumlah penduduk dunia yang semakin melejit dari tahun-ketahun. Syukurlah usul ini di tantang oleh negara-negara Islam dan umat beragama lainnya.

HAL-HAL YANG DIHARAMKAN BAGI WANITA YANG SEDANG HAID

Dalam kitab-kitab fiqih kita jumpai ada 8 macam ibadah/perbuatan yang diharamkan bagi wanita haid, yaitu sebagai berikut:

Mengerjakan Shalat

Dalilnya adalah hadits nabi yang berbunyi:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي جيش اذا اقبك الحيضة فدعى الصلاة واذا اركرت

فاغسلى وصىلى (رواه البخارى ومسلم)

Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Jayisi: Apabila engkau haid maka tinggalkanlah shalat, dan apabila engkau selesai haid, maka mandi dan shalatlah". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Mengerjakan Puasa

Dailnya hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu:

أن النبي صلى الله وسلم قال للنساء: اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بل قال: فذلكن عن نقصان عقلها, اليس اذا احاحت لم تصل ولم تعم؟ قلن: بلى, فذلكن من نقصان عقلها. اليس اذا احاحت لم تصل ولم تعم؟ قلن: فذلكن من نقصان دينها (رواه البخارى ومسلم والحاكم)

Bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada kaum wanita "bukankah kesaksian wanita sama dengan se-paroh kesaksian laki-laki?. Para sahabat menjawab: benar". Sabda Nabi pula: "itulah kekurangan akal nya. Dan bukankah bila dia haid maka tidak shalat dan tidak berpuasa? Wanita-wanita itu menjawab pula: "benar. Maka sabda Nabi: itulah kekurangan agamanya" (H.R. Bukhari-Muslim dan Al Hakim. Lafadz hadits ini adalah menurut Bukhari secara ringkas)

Hadits ini juga sebagai dalil tidak boleh mengerjakan sholat bagi wanita yang sedang haid, sebagaimana dijelaskan di atas.

Mengerjakan Tawaf

Alasannya adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah kepada Ummul Muminin, Siti 'Aisyah:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اصنص ما يضع الحاج غيران ان لا تطوف (رواه البخارى)

Nabi SAW berkata kepada 'Aisyah Ra: laksanakanlah seluruh rukun haji, selain tawaf. (H.R Bukhari/Muslim)

Masuk/Diam dalam Masjid

Dalil yang melarangnya ialah sabda Rasulullah SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنى تدخل المسجد

لحائض لا جنب (رواه البخاري ومسلم)

Nabi SAW bersabda: "tidak halal masjid bagi orang junub dan orang yang sedang haid. (H.R. Bukhari-Muslim)

Membaca al-Quran

Dalilnya dianalogikan (diqiyaskan) kepada orang junub yang sedang dalam keadaan junub dilarang membaca Al-Quran salah satu dalilnya Hadits Nabi yang berbunyi:

أخرج أبو يعلى من حديث علي عليه السلام قال

رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ

شيئاً من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس يجتنب فاما

جنب فلا ولا آية

Abu Ya'la meriwayatkan suatu hadits yang bersumber dari Ali AS, katanya: "saya lihat Rasulullah SAW sedang berwuduk kemudian beliau membaca sesuatu berupa ayat al-quran. Lantas beliau berdsabda: "begitulah bagi orang yang tidak junub. Adapun yang sedang junub tidak boleh membaca Al-quran, walaupun satu ayat.

Orang yang sedang junub dilarang Nabi membaca al-Quran, karena dia dalam keadaan berhadhas besar (tidak suci). Begitu juga halnya dengan wanita yang sedang haid, juga dalam keadaan berhadhas besar

(tidak suci). Karena 'ilat (kausalitas) hukumnya sama atau bersamaan maka hukumnya juga sama.

Membaca Mushaf (Al-Quran)

Dalilnya ialah firman Allah dalam surat Al-Waqi'ah;

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. (Al waqiah: 79)

Melakukan Persenggamaan (Hubungan Seksual)

Dalilnya firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْرِضُوا

النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا

تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. (Q.S.Al Baqarah : 222)

Bersimtak (Bersenang-Senang) dengan Istri Antara Pusat dan Lutut

Dalilnya firman Allah yang berbunyi:

وَسَقُلُونَاكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ
فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; (Q.S. Al Baqarah : 222)

Demikianlah secara ringkas telah dikemukakan beberapa hal yang terlarang dilakukan oleh wanita yang sedang haid, atau dilakukan oleh suami terhadap istri yang sedang haid.

LARANGAN MASUK MASJID BAGI WANITA HAID

Dalam pembahasan terdahulu telah dikemukakan hukum dan dalil larangan masuk/berdiam diri dalam masjid bagi wanita yang sedang menstruasi (haid). Namun dalam bagian ini akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan pembahasan topik artikel ini.

Masjid merupakan suatu tempat yang sangat mulia, dan sangat dihormati. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surat al-Jin:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

Dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah. (Q.S. Al Jin : 18)

Jadi, karena masjid adalah kepunyaan Allah dan tempat untuk menyembah Allah, maka harus dibedakan dengan tempat-tempat lainnya. Harus senantiasa terpelihara kebersihannya dan kesuciannya. Oleh sebab itu tidak semua orang boleh masuk kedalam masjid. Orang kafir dilarang masuk masjid, begitu juga orang Islam yang sedang berhadats besar tidak boleh masuk masjid. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, jangan hendaknya dilakukan di masjid, seperti merokok, makan-makan, minum-minum atau tidur-tiduran.

Apalagi memanfaatkan masjid untuk tujuan pribadi, kelompok, golongan yang tidak ada sama sekali titik singgungnya dengan ibadah. Sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa masjid bukanlah milik atau kepunyaan pengurus, bukan kepunyaan kaum muslimin, tapi adalah kepunyaan Allah sesuai dengan bunyi dan maksud ayat di atas. Maka pemanfaatannya dan keizinan memanfaatkannya tergantung sepenuhnya kepada aturan Allah.

Aktivitas seorang muslim terhadap masjid harus selalu diwarnai dan dibarengi dengan ibadah. Bila menuju masjid ucapkanlah do'a, masuk masjid ucapkanlah do'anya, dan keluar masjid ucapkan pula do'anya. Setiap kali seorang muslim masuk masjid ianjurkan oleh Nabi supaya mengerjakan shalat sunnah terlebih dahulu. Beliau pernah bersabda:

عن ابى قتادة رضى الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين (رواه متفق عليه)

Dari abi Qatadah RA. Katanya: Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang kamu masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum melaksanakan shalat dua rakaat. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Begitulah Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya, agar mengawali aktivitas ibadah dengan mengerjakan shalat sunat dua rakaat terlebih dahulu. Shalat sunat muakkad yang dilakukan sewaktu masuk masjid itu dikalangan fuqaha dinamakan dengan shalat Tahyat masjid. Artinya secara harfiah shalat penghormatan terhadap masjid.

Abuzar juga meriwayatkan suatu hadits yang sama maksudnya dengan hadits di atas, yaitu:

عن ابى دار انه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا, قال: قم فاركعها (رواه ابن حبان)

Dari bauzar, bahwa dia masuk masjid. Lantas nabi bertanya kepadanya, 'Apakah anda sudah shalat dua rakaat?. Abuzar menjawab "belum". Beliau bersabda "beridirlah, laksanakanlah shalat dua rakaat" (H.R. Ibnu Hibban)

Demikianlah eksistensi masjid dalam konsepsi ajaran Islam merupakan tempat pengabdian (ritual) kepada Allah, yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang Islam yang dalam keadaan suci (tidak dalam keadaan berhadats besar).

Adapun wanita yang sedang menstruasi, menurut jumhur (ma-

yoritas) ulama dilarang/haram masuk masjid. Demikian dijelaskan dalam kitab subulussalam. Dalam hal ini ada satu ayat dan dua buah hadits yang dijadikan landasan sebagai dasar hukumnya, yaitu:

1. Ayat dalam Surat 4: 43

يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة واتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جناح الا عبرى سبيل

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa-apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja. Q.S. 4:43

2. Suatu Hadits Shahih yang diriwayatkan bersumber dari A'isyah yang berbunyi:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما جئنا سرفا حضت فقال: افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري (متفق عليه)

dari A'isyah RA, katanya: "Tatkala kami sampai (waktu mengerjakan haji) di syarifa suatu tempat antara Makkah-Madinah) aku Haid, lalu Rasulullah bersabda: "Lakukan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh orang haji, kecuali tawaf di Baitullah hingga engkau suci. HR. Bukhai-Muslim

Dari hadits di atas dapat dipahami, bahwa tidak boleh mengerjakan tawaf di Baitullah bagi orang haid sewaktu mengerjakan ibadah haji. Sebab Baitullah itu maksudnya

tidak lain dari masjidil Haram. Siti 'Aisyah dilarang masuk kesana sewaktu dia haid. Hal ini menjadi dalil bahwa orang haid tidak boleh masuk masjid.

3. Hadits yang bersumber dari A'isyah, juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد الحائض ولا جنب (رواه ابو داود)

Dari 'Aisyah RA, katanya: "Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya aku tidak menghalalkan (tidak membolehkan) masjid bagi orang haid dan orang junub (HR. Abu Daud)

Dalam kitab Subulussalam dinyatakan, bahwa hadits ini di pandang shahih oleh Khuzaimah seorang ahli Hadits), dan berdasarkan hadits ini dapat dipahami bahwa wanita haid tidak boleh masuk masjid.

Namun demikian, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa wanita menstruasi boleh masuk masjid/tidak dilarang. Alasan mereka, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Subussalam, karena mereka menganggap bahwa hadits-hadits tersebut di atas tidak shahih karena ada perawinya yang matruk.

Jadi dapat dikatakan, bahwa hukum wanita yang sedang haid masuk masjid adalah masalah khilafiyah. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid ditegaskan, ada tiga macam pendapat mengenai hal ini, yaitu:

a. Imam Malik berpendapat: wanita menstruasi dilarang, haram masuk masjid secara

mutlak walaupun hanya sekedar lewat.

- b. Imam Asy-Syafi'i berpendapat: wanita menstruasi dilarang masuk masjid, kecuali sekedar lewat saja (karena ada keperluan).
- c. Suatu kelompok, termasuk Daud Dzahiri berpendapat: wanita yang sedang menstruasi boleh saja masuk masjid, tidak ada larangannya.

Demikianlah tiga macam pendapat yang berkembang di kalangan ulama fiqhik berkenaan dengan hukum wanita mestruasi masuk masjid.

PENUTUP

Dalam menanggapi perbedaan pendapat ini, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang nomor dua, yang berkembang di kalangan Syafi'iyah. Yaitu wanita yang sedang menstruasi dilarang masuk masjid, karena berdasarkan kepada dua hadits sebelumnya, yang dapat dikategorikan sebagai hadits shahih. Dan eksistensi masjid sama dengan eksistensi Ka'bah karena Ka'bah itu bagian dari masjidil haram.

Sedangkan sekedar untuk lewat saja dalam masjid, kerana ada keperluan mendadak dan mendesak, dibolehkan. Dasar hukumnya dianalogikan (diqiyaskan) kepada orang junub yang menurut al-Qur'an dibolehkan sekedar melewati masjidil haram bagi mereka yang berhadad besar.

Dalam hal ini interpretasi terhadap ayat dan hadis serta ulasan (syarak) tentang status wanita masuk mesjid dan berdiam dalamnya,

ketika dalam keadaan menstruasi (haid) hanya merupakan produk mutlak terhadap Imam Mujtahid

sebagai manusia yang relatif bisa benar dan bisa juga keliru.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khalaf, *ilmu Ushul Fiqh*, Mesir Syabab Al-Azhar, th. 1972

Al-Qur'anul Karim

Fiqh wanita, tahun 1981, hal. 56-57

H.A. Zairari Hamdani, Ihsan, H. Bakri Royani, *Pendidikan Agama Islam*, CV. Armilo Bandung, tahun 1988, hal. 271

Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Homoniara Utama Bandung th. 1991 hal. 18

Moh. Rafa'i, H. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, jilid 5, terjemahan CV. Toha Putra, Semarang, Th. 1974

Muhammad Al-Hamidy Imran, A.M, Umar Fanany, *Nailul Autsar*, Jilid 5 PT. Bina Ilmu Surabaya, tt.

Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subussalam*, Bandung Jilid III, Tahun, 1972

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhary*, Mustafa Al-Baby Al-Halabi, Mesir, Jilid I Th. 1953